



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : [www.fh.unmul.ac.id](http://www.fh.unmul.ac.id) Surel : [dekanat@fh.unmul.ac.id](mailto:dekanat@fh.unmul.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIDANG UMUM DAN  
KEUANGAN PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEBAGAI IMPLIKASI DARI KEBIJAKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE  
(COVID-19)

Yth.

1. Pejabat Pengelola Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
3. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
4. Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;  
dan
5. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Mulawarman.

Menindaklanjuti peraturan/ keputusan/surat edaran di bawah ini:

1. Ketetapan World Health Organization (WHO) terkait perubahan status kejadian Infeksi Covid- 19 dari Public Health Emergency of International menjadi Pandemi;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tertanggal 29 Februari 2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) tertanggal 09 Maret 2020;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.OI/Menkes/199 /2020 tentang Komunikasi Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;

6. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 15 Maret 2020;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Keementarian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tentang Prosedur Bagi Pegawai yang Bekerja Dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 15 Maret 2020;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tertanggal 16 Maret 2020;
10. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/NQK.AfHK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID- 19 tertanggal 17 Maret 2020;
11. Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 0752/UN17/TU/2020 tentang Seruan Rektor Universitas Mulawarman Sehubungan Dengan Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) Bagi Seluruh Civitas Akademika tertanggal 2 Maret 2020;
12. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1067/UN17/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 16 Maret 2020;
13. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 1096/UN17/PP/2020 perihal Protokol Implementasi SE Rektor Unmul Nomor 1067/UN17/TU/2020 tertanggal 18 Maret 2020; dan
14. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1121/UN17/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Universitas Mulawarman Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) tertanggal 18 Maret 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menetapkan Petunjuk Teknis terkait kegiatan bidang umum dan keuangan sebagai berikut:

#### **A. WAKTU PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS**

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Umum dan Keuangan Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Sebagai Implikasi Dari Kebijakan Universitas Mulawarman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

2. Petunjuk Teknis ini dapat diubah atau diperpanjang atau dapat dicabut/tidak diberlakukan lagi dalam hal terjadi perubahan keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Rektor Universitas Mulawarman.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Pejabat Pengelola tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kampus sesuai dengan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan daring dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Sebagai Implikasi Dari Kebijakan Universitas Mulawarman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
3. Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kampus sesuai dengan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
4. Pada masa pemberlakuan Petunjuk Teknis ini sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 1, bukti kehadiran Pejabat Pengelola, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual.

## **C. KETENTUAN JAM KERJA**

1. Penyesuaian jam kerja bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin-Kamis jam 08.00-15.00 WITA.
  - b. Hari Jumat jam 08.00-11.30 WITA.
2. Penyesuaian jam kerja bagi Dosen disesuaikan dengan kebutuhan yang mengharuskan bekerja di Kampus adalah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin-Kamis jam 08.00-15.00 WITA.
  - b. Hari Jumat jam 08.00-11.30 WITA.

## **D. KEGIATAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**

1. Kegiatan bidang umum dan keuangan tetap dilaksanakan secara terbatas dan mengutamakan sistem daring serta dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.
2. Layanan bidang umum dan keuangan terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap dilaksanakan secara terbatas dan dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.

3. Pada masa pemberlakuan Petunjuk Teknis ini sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 1, perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh Pejabat Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa agar dilakukan secara selektif dan memperhatikan tingkat urgensi serta mendapatkan izin dari Dekan.

#### **E. POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)**

1. Terhitung mulai tanggal Petunjuk Teknis ini diberlakukan, Pejabat Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa wajib melakukan PHBS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.
2. Terhitung mulai tanggal Petunjuk Teknis ini diberlakukan, Pejabat Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa yang baru melakukan perjalanan dari luar kota Samarinda wajib untuk melakukan *self quarantine* (karantina mandiri) sesuai dengan pedoman karantina mandiri yang ditetapkan kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



18 Maret 2020

Dekan.

Mahendra Putra Kurnia

NIP 198203072003121003